



PUTUSAN

Nomor 627/Pid.B/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Wayan Adi Darma Susila als Ayak;
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 3 Desember 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gunung Agung Gang Gangga IV/7C/21 Br.
lingkungan Kerta Pura Desa Pemecutan Kec.
Denpasar Barat Kota Denpasar.
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta (Tukang Parkir);

Terdakwa I Wayan Adi Darma Susila als Ayak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpaar, tanggal 3 Juli 2017, No. 987/Tah.Hk/Pen.Pid.B/2017/PNDps., sejak tanggal 3-7-2017 sd. 1-8-2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 19 Juli 2017, No. 987/Tah Ket/Pen.Pid.B/2017/PNDps., sejak tanggal 2 Agustus 2017 sd. 30 September 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 627/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN ADI DARMA SUSILA ALS AYAK secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan " sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAYAN ADI DARMA SUSILA ALS AYAK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I WAYAN ADI DARMA SUSILA Als AYAK pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April Tahun 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Gunung Agung depan gang Gangga Denpasar Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I MADE ADHIKUSUMA PRAMANA perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 April 2017, sekira pukul 19.00. wita terdakwa nongkrong di Gang gangga yang jaraknya dengan rumah terdakwa kurang lebih 100 (seratus) meter, bersama dengan teman-teman terdakwa yang lain sebanyak 4 (empat) orang dan saat itu terdakwa sedang minum-minuman keras berupa lau (tuak) sebanyak 2 (dua) botol, selanjutnya sekira pukul 20.30 wita terdakwa dan teman yang lain bubar karena minuman lau (tuak) sudah habis lalu terdakwa pergi membeli

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 627/Pid.B/2017/PN Dps



pulsa dengan naik sepeda motornya, saat terdakwa keluar dari gang Gangga menuju ke Jl.Gunung Agung dimana saat itu terdakwa melawan arus lalu lintas mengarah ke Barat, saat itu terdakwa berpapasan dengan korban lalu saling pandang mata, karena merasa tidak terima kemudian terdakwa meludahi korban, setelah itu korban berhenti dan turun dari sepeda motor dan terdakwa juga turun dari sepeda motor, selanjutnya terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak dua kali mengarah ke wajah, dan menendang sebanyak satu kali dengan menggunakan lutut kaki mengenai pelipis kanan korban, serta terdakwa menjepit leher korban dengan menggunakan tangan kanan dan menarik rambuk korban sambil menyeret korban dalam keadaan merunduk untuk dibawa ke gang, setelah itu datang saksi Drs.I Made Sukartha meleraikan terdakwa untuk melepaskan jepitan tangan terdakwa dan tarikan rambut korban, selanjutnya terdakwa dinasehati disuruh bubar.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No:VER/64/IV/2017/Rumkit tanggal 12 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Dudut Rustyadi,Sp.F,SH dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Denpasar sebagai berikut:

1. Pada dahi bagian kanan,satu sentimeter dari garis tumbuh rambut,terdapat tujuh buah luka lecet,dengan luas area delapan sentimeter kali lima sentimeter, ukuran luka terbesar dua sentimeter kali dua sentimeter,ukuran luka terkecil nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
2. Pada pelipis kiri,tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan,terdapat luka lecet,ukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
3. Pada dagu kanan,dua sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet,dengan luas area empat koma lima sentimeter kali empat sentimeter,ukuran luka terbesar empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter, ukuran luka terkecil dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
4. Pada dagu kiri,sebelas sentimeter dari garis pertengahan depan,terdapat luka lecet,ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 627/Pid.B/2017/PN Dps



5. Pada siku kanan,terdapat empat buah luka lecet,dengan luas areaenam sentimeter kali sepuluh sentimeter, ukuran luka terbesar tiga sentimeter kali satu sentimeter, ukuran luka terkecil satu sentimeter kali satu sentimeter.
6. Pada punggung tangan kiri, terdapat luka lecet ,ukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma delapan sentimeter.
7. Pada punggung jari tengah tangan kiri, terdapat luka lecet , ukuran nol koma tujuh sentimeter kali satu sentimeter.
8. Pada punggung bagian kiri,dua belas sentimeter dari garis pertengahan belakang,terdapat empat luka lecet, dengan luas area lima belas sentimeterkali tiga sentimeter ukuran luka terkecil satu sentimeter kali satu sentimeter.
9. Pada dada bagian kiri,delapan sentimeter dari garis pertengahan depan,terdapat luka lecet, ukuran enam sentimeter kali sembilan koma lima sentimeter.
10. Pada dada bagian kiri, tujuh belas sentimeter dari garis pertengahn depan,terdapat luka lecet,ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.
11. Pada lengan atas kanan, terdapat dua luka lecet,ukuran tiga senti meter kali nol koma satu sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
12. Pada punggung ibu jari kaki kiri,terdapat luka lecet,ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma liam sentimeter.
13. Pada punggung kaki kiri,terdapat luka lecet,ukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma enam sentimeter.
14. Pada tumit kaki kiri,terdapat luka lecet , ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
15. Pada punggung jari manis kaki kanan terdapat luka lecet,ukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimenter.

yang pada kesimpulannya menyebutkan bahwa pada laki-laki berumur sekitar dua puluh enam tahun ini, ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti namun tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 627/Pid.B/2017/PN Dps



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi, I MADE ADIKHUSUMA PRAMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 April 2017, sekitar pukul 20.30.wita bertempat di Jalan gunung Agung depan Gang Gangga Denpasar Barat.
 - Bahwa benar Terdakwa ini adalah orangnya yang melakukan penganiayaan dengan cara menjabak, mendorong dan memukul berkali-kali ke arah wajah dan menyeret dengan menarik rambut saksi;
 - Bahwa ketika itu saksi melintas di depan Gang Gangga Jalan Gunung Agung dari arah Barat menuju ke Timur dengan mengendarai sepeda motor, kemudian pelaku keluar dari Gang Gangga dengan mengendarai sepeda motor langsung berbelok ke kanan melawan arus, sehingga tepat berpapasan dengan saksi dan langsung meludahi saksi, kemudian saksi berhenti dan turun dari sepeda motor, baru saksi akan melepas helm, pelaku menghampiri dan memukul saksi, lalu saksi didorong sampai ke tembok, lalu pelaku lagi memukul saksi ke arah wajah beberapa kali, kemudian saksi terjatuh dan pelaku menjambak rambut saksi sambil memukul dengan tangan kanan berkali-kali, kemudian menyeret saksi dengan menarik rambut saksi, setelah itu baru ada seseorang laki-laki yang datang menghampiri dan melerai, namun saat itu pelaku malah mengatakan alasannya memukul saksi karena takut dipukul duluan sehingga pelaku lebih dulu memukul saksi;
 - Bahwa saksi mengalami luka memar pada dahi, dagu kanan, siku kanan, bahu kiri belakang luka robek pada jari kaki kanan, dan ibu jari kaki kiri, serta saksi pada bagian kepala karena rambut saksi di tarik (Jambak) dan diseret;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat batu lain pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi sendiri.
 - Bahwa cuaca saat itu dalam keadaan cerah penerangan cukup sehingga saksi masih dapat mengingat wajah pelaku tersebut.

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 627/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pasti ingat sepeda motor yang dikendarai saat itu namun menurut bapak yang meleraikan saksi saat itu mengatakan bahwa pelaku mengendarai sepeda motor honda Scoopy warna putih.
- Bahwa yang meleraikan saat itu bernama I MADE SUKARTHA;
- Bahwa Hp milik saksi yang ada didalam saku celana kiri rusak dan selanjutnya saksi lapor Polisi dan dibuatkan visum di Rumah Sakit Trijata Polda Bali;
- Bahwa posisi saksi saat itu dengan pelaku adalah saksi sendiri posisinya ada dibawah dalam keadaan terlentang menengadahkan keatas posisi pelaku ada diatas badan saksi serta menarik rambut saksi melakukan pemukulan berkali-kali saat itu terhadap diri saksi;
- Bahwa saksi setelah menjadi korban penganiayaan saksi tidak bisa bekerja selama seminggu, karena saksi merasakan seluruh badan saksi sakit ;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan, Terdakwa melakukan penganiayaan sendiri;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa, namun proses hukum jalan terus;

2. Saksi, I PUTU SUDIATMIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan terjadi penganiayaan, pada hari Minggu tanggal 09 April 2017, diketahui sekitar pukul 08.30. wita. bertempat di Jalan Gunung Agung Depan Gang Gangga.
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama rekan dari Kepolisian atas dasar laporan dari korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan sendiri saja tanpa dibantu oleh orang lain.
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak tiga kali ke arah wajah korban, serta menendang dengan menggunakan lutut kaki kanan sebanyak satu kali dengan mengenai pelipis kanan korban, serta menjepit leher korban dengan menggunakan tangan kanan serta menarik rambut korban, akibat yang di alaminya korban saat itu adalah luka pada pelipis kanan mengeluarkan darah;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 627/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul korban tidak ada menggunakan alat lain;

3. Saksi, Drs. I MADE SUKARTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa korban penganiayaan bernama I Made Adikusuma Pramana, pelaku penganiayaan adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2017, sekira pukul 18.00. wita saksi datang dari undangan pernikahan di daerah Apuan Tabanan bersama keluarga, setelah itu saksi istirahat sambil membaca buku di depan rumah saksi , selanjutnya 30 (tiga puluh) menit kemudian didengar ada suara plak,..plak,.. saya keluar dengan buka pintu, saya lihat korban dipukul dan sudah ada dibawah Terdakwa kemudian saya pisahkan mereka dan dibawa ke gang, korban ada luka dan setelah ditanya penyebabnya karena ketika berpapasan mereka saling pandang-pandangan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yang mengaku bernama I MADE ADIKHUSUMA PRAMANA dengan cara memukul dengan tangan kosong mengepal sebanyak tiga kali mengarah wajah, kemudian menjepit leher korban dengan menggunakan tangan kiri, kemudian rambut korban ditarik dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa akibat pemukulan korban mengalami luka berdarah dimuka atau wajah, serta luka pada siku lengan kanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang melatar belakangi sehingga korban yang mengaku bernama I MADE ADIKHUSUMA PRAMANA menjadi korban pemukulan Terdakwa;
- Bahwa situasi pada saat kejadian pemukulan tersebut adalah sepi dan penerangan terang karena ada lampu penerangan jalan bersinar sehingga penerangan terang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017, sekira pukul 21.00. wita bertempat di Jalan Wibisana Denpasar Utara;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan sendiri terhadap korban Adhikusuma pada hari Minggu tanggal 09 April 2017.sekira pukul 20.30.

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 627/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita bertempat di Jalan Gunung Agung Denpan Gang Gangga IV Denpasar Barat.

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban I MADE ADHIKUSUMA PARAMANA dengan menggunakan tangan kosong mengepal memukul bagian muka korban I MADE ADHIKUSUMA PARAMANA sebanyak dua kali, serta menendang dengan menggunakan lutut kaki kanan ke bagian pelipis Korban I MADE ADHIKUSUMA PARAMANA, serta menjepit leher korban dengan menggunakan tangan kanan serta menarik rambut korban yang mengaku bernama I MADE ADHIKUSUMA PARAMANA.
- Bahwa akibat dari dari pemukulan korban mengalami luka pada pelipis kanan serta mengeluarkan darah, yang terdakwa ketahui saat itu.
- Bahwa situasi saat kejadian pemukulan sepi, serta penerangan terang ada lampu penerangan jalan di tempat kejadian.
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yang mengaku bernama I MADE ADHIKUSUMA PARAMANA adalah saling pandang, saling berhadapan dengan jarak kurang lebih satu meter.
- Bahwa korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelumnya sempat minum tuak bersama teman sebanyak 2 botol;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut dipisahkan oleh orang, bernama Made Sukartha;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa meminta maaf kepada korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersama dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekira pukul 20.30 Wita, bertempat di Jalan Gunung Agung depan gang Gangga Denpasar Barat, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I MADE ADHIKUSUMA PRAMANA;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 April 2017, sekira pukul 19.00. wita terdakwa nongkrong di Gang gangga yang jaraknya dengan rumah terdakwa kurang lebih 100 (seratus) meter, bersama dengan teman-teman terdakwa yang lain sebanyak 4 (empat) orang dan saat itu

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 627/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sedang minum-minuman keras berupa lau (tuak) sebanyak 2 (dua) botol, selanjutnya sekira pukul 20.30 wita terdakwa dan teman yang lain bubar karena minuman lau (tuak) sudah habis lalu terdakwa pergi membeli pulsa dengan naik sepeda motornya, saat terdakwa keluar dari gang Gangga menuju ke Jl.Gunung Agung dimana saat itu terdakwa melawan arus lalu lintas mengarah ke Barat, saat itu terdakwa berpapasan dengan korban lalu saling pandang mata, karena merasa tidak terima kemudian terdakwa meludahi korban, setelah itu korban berhenti dan turun dari sepeda motor dan terdakwa juga turun dari sepeda motor, selanjutnya terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak dua kali mengarah ke wajah, dan menendang sebanyak satu kali dengan menggunakan lutut kaki mengenai pelipis kanan korban, serta terdakwa menjepit leher korban dengan menggunakan tangan kanan dan menarik rambut korban sambil menyeret korban dalam keadaan merunduk untuk dibawa ke gang, setelah itu datang saksi Drs.I Made Sukartha meleraikan terdakwa untuk melepaskan jepitan tangan terdakwa dan tarikan rambut korban, selanjutnya terdakwa dinasehati disuruh bubar.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No:VER/64/IV/2017/Rumkit tanggal 12 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Dudut Rustyadi,Sp.F,SH dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Denpasar, dengan kesimpulan pada laki-laki berumur sekitar dua puluh enam tahun ini, ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana penganiayaan tidak diatur dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP, namun menurut pasal 351 Ayat (4) KUHP penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang, untuk itu unsur-unsur tindak pidana penganiayaan adalah:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Merusak kesehatan orang;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 627/Pid.B/2017/PN Dps



Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum/ pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata sesuai. Selama jalannya persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan, sehingga unsur barang siapa menunjuk kepada terdakwa I WAYAN ADI DARMA SUSILA ALS AYAK. Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dalam unsur ini adalah mengetahui dan menghendaki akibat yang dikehendaki oleh si Pelaku (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65). Baik timbulnya niat maupun akibat perbuatan, memang dikehendaki dan merupakan tujuan dari pelaku perbuatan tersebut. Dalam pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (Oogmemerk).

yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si Pelaku (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65). Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (Ofset bij Zekerheids Bewustzijn).

Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (afset bij Mogelijkheid – Bewustzijn) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

Yang dimaksud dengan Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, surat Visum Et Repertum No:VER/64/IV/2017/Rumkit tanggal 12 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dudut Rustyadi, Sp. F,SH dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Denpasar, pada pokoknya bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekira pukul 19.00wita bertempat di jalan Gunung Agung depan gang Gangga Denpasar Barat telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban, terdakwa berpapasan dengan korban lalu saling pandang mata, karena merasa tidak terima kemudian terdakwa meludahi korban, setelah itu korban berhenti dan turun dari sepeda motor dan terdakwa juga turun dari sepeda motor, selanjutnya terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak dua kali mengarah ke wajah, dan menendang sebanyak satu kali dengan menggunakan lutut kaki mengenai pelipis kanan korban, serta terdakwa menjepit leher korban dengan menggunakan tangan kanan dan menarik rambut korban sambil menyeret korban dalam keadaan merunduk untuk dibawa ke gang, setelah itu datang saksi Drs.I Made Sukartha meleraikan terdakwa untuk melepaskan jepitan tangan terdakwa dan tarikan rambut korban, selanjutnya terdakwa dinasehati disuruh bubar. Dengan demikian pada waktu terdakwa memukul korban dalam kondisi yang disadari dan akibat dari pukulan tersebut juga dimengerti akan mengakibatkan luka. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan kesengajaan yang bersifat tujuan karena akibat dikehendaki oleh terdakwa. Maka unsur ini terbukti juga,.

Ad.3. Unsur merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi, Terdakwa dan Visum Et Repertum No:VER/64/IV/2017/Rumkit tanggal 12 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dudut Rustyadi,Sp.F,SH dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Denpasar antara satu dan lainnya saling bersesuaian, luka-luka yang diderita oleh korban benar adalah akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, maka unsur ini terbukti juga oleh perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korbannya luka;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan terdapat cukup alasan untuk melakukan penahanan, maka karenanya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban menderita luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa telah ada perdamaian dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 627/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa, I Wayan Adi Darma Susila als. Ayak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2017, oleh I Made Pasek, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum., dan Novita Riama, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nengah Jendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh, Ika Lusiana Fatmawati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum.

I Made Pasek, S.H.,M.H.

Novita Riama, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, S.H.

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 627/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari ini : Senin,
tanggal : 28 Agustus 2017, terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar,
tanggal 28-8-2017, Nomor 627/Pid.B/2017/PN Dps. Jaksa dan Terdakwa
menyatakan menerima dengan baik.

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, SH.

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 627/Pid.B/2017/PN Dps